

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Desa” dapat penulis simpulkan beberapa pokok penting, yaitu:

1. Alasan pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah dengan berlakunya Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama dalam hukum dan mencari suatu keadilan dalam hukum, yaitu dengan pembatasan syarat domisili bagi calon kepala desa yang dibatasi waktu paling lambat 1 (satu) Tahun tinggal ditempat calon kepala desa mencalonkan diri. Pasal tersebut menghalangi pemohon untuk imigrasi ke tempat lain demi kepentingan calon kepala desa mengembangkan diri dalam hal ini di bidang pendidikan dan berkontribusi menjadi Kepala Desa saat kembali ke tempat asal nya. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 28C ayat (2) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagi Mahkamah, alasan ini sejalan dengan pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat. Mahkamah menilai pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.

3. Menurut Mahkamah Konstitusi pemilihan kepala desa merupakan rezim atau sekumpulan aturan pemerintahan daerah dan bukan rezim pemilihan umum jadi yang membentuk aturan pemilihan kepala desa adalah Badan Pemusyawaratan Desa. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terwujud dengan di terbitkannya peraturan menteri dalam negeri Nomor 65 Tahun 2017 yang menjadi acuan bagi para

pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Desa”, penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sangatlah baik mengingat seluruh warga Negara memiliki hak yang sama dalam hukum, sehingga kedepan diharapkan nilai-nilai keadilan yang menjadi salah satu tujuan dari hukum dapat terlaksana dengan baik. Dan seharusnya Pembentuk Undang-Undang menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan menghapus dan mengganti norma yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang.

Tidak dibatasinya jangka waktu berdomisili dalam pelaksanaan pencalonan Kepala Desa. Penulis juga berharap kedepan agar tidak ada lagi aturan yang membatasi hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.